



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang semakin meningkat mempunyai arti strategis serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang menyelenggarakan bidang komunikasi dan informatika.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang menyelenggarakan bidang Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.
6. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
7. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih.
8. Informatika adalah pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, pengeluaran, dan penyebaran pesan.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
10. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
11. RIG adalah sebutan bagi radio yang dapat ditempatkan di suatu ruangan dan/atau di mobil;
12. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
13. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
14. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
15. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
16. Penyelenggara telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
17. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

18. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
19. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya oleh Badan yang ditugasi menyelenggarakan pos.
20. Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari Pengirim kepada Penerima dengan memungut biaya.
21. Penyelenggara jasa titipan adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT).
22. Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.
23. Warkatpos adalah surat yang tertulis pada blangko tidak bersampul yang diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia.
24. Kartu Pos adalah surat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu.
25. Surat Pos jenis tertentu adalah jenis kiriman berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkusan kecil.
26. Barang cetakan adalah hasil pengadaan tertulis dan/atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul atau tidak.
27. Surat kabar adalah barang cetakan berupa warta harian yang memenuhi persyaratan tertentu.
28. Sekogram adalah tulisan, cetakan, atau rekaman untuk keperluan tunanetra di atas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu.
29. Bungkusan kecil adalah surat pos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang dan memenuhi persyaratan tertentu.

30. Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
31. Kantor Pusat adalah Kantor Penyelenggara yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dengan ruang lingkup Nasional.
32. Kantor cabang adalah kantor pembantu dan merupakan bagian dari kantor pusat.
33. Kantor agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan jasa titipan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan.
34. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dan merupakan bagian dari telepon umum.
35. Warung internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa multimedia.
36. Instalasi kabel rumah atau gedung yang selanjutnya disingkat IKR/G adalah saluran kabel yang melingkupi kabel terminal batas atau rangka pembagi utama atau rangka pembagi internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah atau gedung milik Pelanggan.
37. Instalatur adalah Orang yang melakukan pemasangan kabel jaringan ke rumah atau gedung.
38. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang disain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
39. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih penyelenggara telekomunikasi seluler.
40. Menara telekomunikasi rangka (*Self Support Tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

41. Menara telekomunikasi Tunggal (*Monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
42. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
43. Penyedia menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
44. Pengelola menara adalah Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh Pihak lain.
45. Ijin Mendirikan Bangunan Menara adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
46. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional dan berlaku secara nasional.
47. Menara Telekomunikasi *existing* adalah menara telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
48. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, dan *Base Station Controller (BSC)*.
49. Lokasi Persebaran Menara (*Cell Planning*) adalah wilayah yang terdiri dari titik-titik lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.

50. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
51. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
52. *Base Transiever Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
53. *Micro Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
54. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
55. Rekomendasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas untuk digunakan sebagai dasar permohonan ijin penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan bidang komunikasi dan informatika dimaksudkan sebagai upaya penataan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa media komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Pengaturan bidang komunikasi dan informatika bertujuan agar pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa media komunikasi dan informatika dapat dilaksanakan secara positif, berdayaguna, dan berhasilguna untuk meningkatkan kesejahteraan, dan harkat/martabat masyarakat.

BAB III
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- (2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
 - b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tututan global;
 - c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. peran serta Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan penyelenggaraan jaringan yang bersifat lokal.
- (2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi pada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Perseorangan;
 - b. Instansi; dan
 - c. Badan Hukum.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. warung telekomunikasi baik bergerak maupun tetap;
 - b. warung internet baik bergerak maupun tetap;
 - c. semua usaha jasa pos dan telekomunikasi baik yang bersifat lokal maupun khusus;
 - d. RIG/*Handy Talky*;
 - e. televisi lokal dan radio swasta niaga; dan
 - f. menara telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. radio amatir;
 - b. komunikasi radio antar penduduk; dan
 - c. radio taxi antar perseorangan.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintah (Dinas/Instansi Militer); dan
 - b. penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. Badan Usaha Swasta.

- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, merupakan penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperlukan khusus bagi keperluan penyiaran.

Bagian Kedua

Menara Telekomunikasi Bersama

Paragraf 1

Penataan Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Penataan dan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, wajib memenuhi syarat pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Menara telekomunikasi eksisting yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah, rencana tata bangunan dan lingkungan, memiliki ijin mendirikan bangunan, serta memiliki rekomendasi teknis diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang menggunakan/ memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Lokasi persebaran menara (*cell planning*) yang dituangkan kedalam titik-titik lokasi menara telekomunikasi wajib memperhatikan, rencana detail tata ruang wilayah, standar kualitas pelayanan telekomunikasi, KKOP, keamanan, dan estetika.

- (2) Lokasi persebaran menara (*cell planning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib sesuai dengan lokasi persebaran menara (*cell planing*), kaidah tata ruang, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, dengan mempertimbangkan:
- a. ketinggian menara;
 - b. struktur menara;
 - c. rangka struktur menara;
 - d. pondasi menara;
 - e. kekuatan angin;
 - f. kontruksi tahan gempa; dan
 - g. lokasi persebaran menara (*Cell planning*).

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk menara telekomunikasi yaitu :
- a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangka (*self support*); dan
 - c. menara kamuflese.
- (2) Desain atau bentuk konstruksi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakan yaitu lokasi dan posisinya.

- (3) Selain menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.
- (4) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia menara.
- (5) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah :
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Penyedia Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada Warga sekitar dalam radius ketinggian menara.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola menara wajib mengasuransikan bangunan menara telekomunikasi dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan menara telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara, Pengelola menara dan/atau Penyelenggara telekomunikasi harus melaksanakan program CSR.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika, arsitektur, keamanan, keselamatan dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung (*roof top*) yang berupa plat beton, setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat atau dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai penguatan struktur.

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di wilayah KKOP wajib mendapatkan rekomendasi dari Administratur bandar udara.
- (2) Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal/petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. nama Pemilik/menara telekomunikasi bersama;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa kontruksi;
 - f. beban maksimum menara; dan
 - g. nomor Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 15

Dalam hal kebutuhan telekomunikasi pada kawasan padat Pelanggan yang tidak dapat dibangun menara telekomunikasi, Penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang dihubungkan dengan serat optik.

Pasal 16

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika Kota serta keserasihan dengan lingkungan.

Pasal 17

Dalam hal penggunaan serat optik yang ditanam atau melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah wajib memperoleh izin dari Walikota.

Paragraf 3

Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia menara dan/atau Pengelola wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menara kepada Calon Pengguna Menara secara transparan.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendahulukan calon Pengguna Menara yang lebih dulu dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 19

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi bersama wajib dilakukan dalam perjanjian tertulis dan dicatat oleh Dinas.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Paragraf 4

Perizinan dan Rekomendasi Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi bersama dan penyelenggaraan telekomunikasi wajib memiliki:
 - a. rekomendasi Dinas; dan
 - b. Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam mengajukan izin mendirikan menara telekomunikasi (IMB) wajib menyampaikan informasi rencana pembangunan menara bersama dan melampirkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Setiap menara telekomunikasi dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 21

Masa berlaku rekomendasi dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a sesuai dengan masa berlaku Ijin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi Bersama.

Paragraf 5

Zona Larangan Pembangunan Menara

Pasal 22

- (1) Zona-zona yang dilarang untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Bagian Ketiga
Standarisasi Perangkat Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Perangkat telekomunikasi yang dibuat, dan dirakit untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Daerah, wajib memenuhi standar persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi alat telekomunikasi dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Instalasi Kabel Rumah atau Gedung (IKR/G)

Pasal 24

- (1) Pemasangan IKR/G dapat dilaksanakan oleh Instalatur.
- (2) Instalatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum dan memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Badan Usaha atau Perorangan yang bergerak dibidang IKR/G wajib mendapatkan izin penyelenggaraan.
- (4) Izin penyelenggaraan IKR/G diberikan oleh Dinas.
- (5) Izin penyelenggaraan IKR/G berlaku selama usaha masih berjalan dan harus didaftarkan kembali setiap tahun.

Pasal 25

Pemerintah daerah dapat melaksanakan pelatihan instalatur IKR/G dengan badan penyelenggaraan dan/atau lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Direktur jenderal pos dan Telekomunikasi.

Bagian Kelima

Jasa Titipan

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan dapat diselenggarakan setelah mendapat rekomendasi dinas.
- (2) Rekomendasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan jasa titipan Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen wajib mendapatkan izin dari Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dalih apapun tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan setiap pemberian Izin pendirian Kantor Agen kepada Dinas Provinsi.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Titipan yang berbentuk Badan Hukum.
- (2) Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen dan rekomendasi Penyelenggaraan jasa titipan untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang masih tetap berlaku apabila:
 - a. penyelenggara jasa titipan masih menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. masih memenuhi persyaratan; dan
 - c. tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan jasa titipan diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 30

Penyelenggaraan jasa titipan bertanggungjawab terhadap :

1. keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukan;
2. keterlambatan, hilang, atau rusak sebagian atau seluruh isi kiriman surat, paket dan uang yang telah diserahkan;
3. semua yang diperjanjikan dengan berbagai pihak dan menyelesaikan segala tuntutan yang sah;
4. segala akibat pengiriman jasa titipan yang menggunakan dokumen yang telah diterbitkan; dan
5. penyerahan kiriman jasa titipan yang diurusnya sesuai dengan syarat umum yang berlaku bagi Penyelenggara jasa titipan.

Bagian Keenam

Warung Internet

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Warnet baik tetap maupun bergerak wajib mendapatkan izin penyelenggaraan.
- (2) Izin penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Izin penyelenggaraan warnet diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Pasal 32

Penyelenggara Warnet wajib mengupayakan adanya internet yang sehat dan aman dengan melakukan *self filtering* terhadap konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.

Bagian Ketujuh

Warung Telekomunikasi

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Wartel baik tetap maupun bergerak wajib mendapatkan izin penyelenggaraan.
- (2) Izin penyelenggaraan wartel sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Izin penyelenggaraan wartel diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Bagian Kedelapan

Penyiaran Radio/Televisi

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan radio di Daerah wajib mendapatkan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dari Dinas.
- (2) Rekomendasi penyelenggaraan radio diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Pasal 35

- (1) Pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi wajib mendapatkan izin.
- (2) Izin pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Bagian Kesembilan
Amatir Radio (AR)/Radio Antar Penduduk (RAP)

Pasal 36

Pemberian izin untuk Kantor Agen dan loket pelayanan operator Amatir radio (AR), Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPRA), Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) dan Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (PPKRAP) diberikan oleh Dinas.

Bagian Kesepuluh
Kelembagaan Komunikasi Sosial

Pasal 37

Dinas dapat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Lembaga komunikasi sosial.

Bagian Kesebelas
Kemitraan Media

Pasal 38

Dinas dapat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media radio, televisi, dan media cetak.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bimbingan dan penyuluhan kepada Masyarakat;
 - b. bimbingan dalam perencanaan teknis; dan
 - c. pemberdayaan Masyarakat di penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada Masyarakat atau Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 40

Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas.

Pasal 41

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan mempertimbangkan aspek yang meliputi:

1. perkembangan sosial dan ekonomi;
2. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh Aparat; dan
3. laporan dan masukan Pengguna jasa.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka;
- g. mendatangkan Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dikenakan pidana, dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Menara yang tidak memiliki izin, dan tidak memproses perizinannya paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan akan dilakukan pembongkaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang yang mengatur tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika tidak diberlakukan lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 20 Desember 2010

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd/Cap

EUTIK SUARTA

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd/Cap

DUDUNG E. DIREDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010
NOMOR 0510.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. M. HILMAN

Pembina

NIP. 010 205 811